



# Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara di bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr)

Oktavia Intan Purnamasari<sup>1</sup>, Suyatna<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhamadiyah Jember 1; [oktaviaintan1510@gmail.com](mailto:oktaviaintan1510@gmail.com), [suyatna@unmuhjember.ac.id](mailto:suyatna@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** Salah satu aturan pidana yang menganut system minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus. Dalam permasalahan tindak pidana narkotika yang diputus oleh pengadilan yaitu pada putusan nomor 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr, majelis hakim justru menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika pada putusan nomor 58/Pid.sus/2022/Pn.jmr. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang, kasus, dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya berpedoman pada undang\_undang yang sudah ditetapkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tetapi hakim dalam putusnya menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam penjatuhan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr tidak sejalan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

**Katakunci** Narkotika, Pertimbangan Hakim, Ketentuan Minimum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v1i3.2067>

\*Correspondensi: Suyatna

Email: [suyatna@unmuhjember.ac.id](mailto:suyatna@unmuhjember.ac.id)

Received: 08-01-2024

Accepted: 16-02-2024

Published: 27-03-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** One of the criminal regulations that adheres to a special minimum system is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, with the threat of a special minimum penalty, the judge may not impose a penalty under the special minimum provisions. In the case of narcotics crime decided by the court, namely in verdict number 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr, the panel of judges actually imposed punishment under the special minimum provisions. This study aims to determine the consideration of judges in imposing imprisonment under the special minimum provisions in narcotics crimes in decision number 58/Pid.sus/2022/Pn.jmr. in this study using normative juridical research methods with a legal, case, and conceptual approach. Based on the results of this study, the judge in deciding a case should be guided by the laws that have been established and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015 as a guideline for the implementation of duties for the court, but the judge in his decision imposed a sentence under a special minimum provision, based on this statement it can be concluded that the judge in imposing imprisonment under a special minimum provision in decision number 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr is not in line with and contradicts Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and SEMA Number 3 of 2015

**Keywords:** Narcotics, Judge Consideration, Minimum Provision

## Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan ke dalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, adalah narkoba. Narkoba, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi momok di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu tindak pidana yang digolongkan ke dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Ilyas, 2012). Dalam kasus narkoba jika sebagai pemakai, hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak harus berupa pidana penjara, melainkan dapat berupa rehabilitasi. Akan tetapi, apabila dalam Putusan Nomor 58/Pid.sus/2022/Pn.Jmr hakim memilih menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas pidana maksimal dan minimum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun (Anshori, 2009; Hamzah, 2010).

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa Mahkamah Agung membolehkan hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan disertai pertimbangan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus kepada pemakai. Akan tetapi dalam Perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN Jmr, hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 selama 2 tahun 6 bulan dan terdakwa 2 selama 2 tahun. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, karena hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus (Hamzah, 1993). Sedangkan faktanya dalam perkara tersebut Para Terdakwa terbukti bukan sebagai pemakai, melainkan sebagai penyimpan.

Beberapa peneliti berfokus hanya pada pertimbangan hakim yang berfokus hanya kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kurang mempertimbangkan kepastian hukum lainnya dan peraturan pendamping ada juga penelitian yang berfokus terbatas hanya terkait dengan Tindakan yang dilakukan pelaku tanpa mempertimbangkan unsur lain oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara ada hal hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim (Hamzah, 1986; Sujono & Daniel, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum dalam perkara nomor 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr.

## Metode

Sebuah studi harus memilih metode yang sesuai untuk memastikan keakuratan dari suatu karya akademik. Dengan metode yang tepat, kita dapat menilai mutu dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai kumpulan norma. Norma-norma ini melibatkan prinsip-prinsip, regulasi, perjanjian, serta ajaran dalam hukum.

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan meliputi analisis berdasarkan peraturan-peraturan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. M. Syamsuddin dan Salman Luthan menjelaskan bahwa pendekatan berdasarkan peraturan (*statue approach*) berfokus pada evaluasi regulasi hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan berdasarkan kasus (*case approach*) memfokuskan pada analisis implementasi norma atau prinsip hukum dalam praktik nyata, khususnya pada kasus-kasus yang telah mendapat putusan hukum final. Di sisi lain, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu pada ide dan prinsip-prinsip dalam literatur hukum.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Jmr terdapat 2 (Dua) orang yang bernama Terdakwa 1 bernama Mariyam Herlina dan Terdakwa 2 bernama Louis Qournelles Gian. Pada hari Rabu, 22 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 1 diantar oleh Terdakwa 2 bersama-sama membeli narkoba jenis sabu dari Adi yang kemudian bertransaksi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram Narkoba Jenis Sabu (Arief, 1996, 2001, 2011). Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Perum Kembang Permai J.12 RT.029/RW.010, Ds. Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso Setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa 1 menimbang dan membagi menjadi 4 klip plastik berisi Narkoba Jenis Sabu dengan tujuan untuk disimpan sebagai stok konsumsi Terdakwa, yang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sempat menggunakan 1 (satu) plastik klip Narkoba Jenis sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa 1.

Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 07.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Tropomo, dan Saksi Berliyandi di rumah Terdakwa 1 Perum Kembang Permai J.12 RT.029/RW.010, Ds. Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 klip plastik yang berisikan Narkoba Jenis Sabu (dengan berat bersih masing-masing 0,19 gram, 0,13 gram, 0,22 gram), 1 buah korek api, 1 set alat hisap, 1 pipet kaca, 1 poket plastik klip, 2 buah HP, 1 timbangan elektrik didekat kursi dalam rumah (Effendi, 2011; Manulang, 2007). Kemudian atas permintaan dari penyidik, maka dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan surat keterangan dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09282/NNF/2021, tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Sodik Pratomo pada POLDA JATIM, berupa 1 bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, menerangkan bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa 1 dan 2 untuk mendeteksi zat Narkoba dengan Hasil Sabu (+) positif.

Penuntut umum menyusun dakwaanya secara alternatif, dakwaan yang ketiga yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP. Setelah hakim mempertimbangkan fakta yang ada di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang tepat di karenakan pada terdakwa pada dakwaan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga oleh karena terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana. Terhadap Terdakwa 1 Mariyam Herlina Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Louis Qournelles Gian menjatuhkan pidana penjara 2 (Dua) tahun, dan menetapkan barang bukti berupa: 3 plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 buah korek api, 1 set alat hisap, 1 pipet kaca, 1 poket plasrik klip, 2 buah HP, 1 timbangan elektrik. Dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan bentuk alternatif, oleh karena itu majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif yang kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bersama dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Setiap

Jika "setiap orang" dianggap sama dengan "barang siapa", artinya adalah setiap orang yang fokusnya selalu pada subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat secara fisik dan rohani. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana memiliki tiga sifat umum: melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku, dan dapat dipidana. Sementara itu, masalah penjatuhan pidana selalu berkaitan dengan kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan (Lamintang & Lamintang, 2013; Supramono, 2001). Karena Mariyam Herlina dan Louis Qournelles Gian telah dibawa ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Mariap Herlina dan Terdakwa Louis Qournelles Gian telah Menunjukkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah identitas dirinya sendiri, bukan identitas orang lain (Budiarto, 1991; Mulyadi, 2010). Ini juga berlaku untuk saksi-saksi yang bersaksi di persidangan yang menunjukkan bahwa Mariam Herlina dan Louis Qournelles Gian adalah Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas Tindakan yang mereka.

Dengan mempertimbangkan hukum di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Hartanto,

2021; Oktora, 2021). Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat. Menurut Pasal 7 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika hanya boleh dilakukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bisa memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kadarudin, 2018). Namun menurut Pasal 35 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hanya industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan persediaan farmasi pemerintahan yang dapat memasarkan obat-obatan, dan bahwa peredaran obat hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Leheza, 2023).

Sangat jelas bahwa dalam fakta-fakta persidangan terdakwa bukanlah peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh organisasi swasta dan pemerintahan dengan persetujuan menteri Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat tertangkap (Krismen, 2019; Rakinaung, 2019; Sina, 2020).

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh satres narkoba polres jember, saat pengeledahan Terdakwa ditemukan 3 klip plastik berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan para Terdakwa tidak memiliki haka tau otoritas untuk memiliki, menyimpan, mengendalikan, atau menyediakan narkotika. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkotika pada Terdakwa yaitu tanpa hak dari instansi yang berwenang (Pasaribu, 2018; Pepper, 2020). Dengan mengingat bahwa istilah "tanpa hak" merupakan salah satu komponen unsur, Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan apakah unsur tersebut melanggar hukum (Kasim, 2021).

Uraian pertimbangan unsur-unsur di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum khususnya Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan terbuktinya perbuatan para Terdakwa tersebut, sehingga para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk Percobaan ataupun pemufakatan jahat menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Balci, 2022; Lasmadi, 2020).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penghukuman atau pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan; sebaliknya, pemidanaan harus proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip dan tujuan seperti: Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*). Karena pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum orang yang bersalah dan menurunkan martabat mereka, tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, membangun, dan mendorong agar para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. selain itu, tujuannya adalah untuk mencegah dan melindungi masyarakat sekaligus mengajarkan masyarakat umum untuk menghindari hal-hal seperti itu (Syarhan, 2021; Zharmagambetova, 2019). Ditunjukkan dalam persidangan bahwa barang bukti yang diajukan terdiri dari tiga klip plastik yang mengandung Narkotika Jenis Sabu, masing-masing dengan berat bersih 0,19 gram, 0,13 gram, dan 0,22 gram, dan telah didaftarkan dengan benar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2009), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. (Ilyas, 2019) Majelis Hakim memutus sesuai dengan ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi menyimpangi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Karena berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 hakim boleh menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum jika Terdakwa sebagai pengguna akan tetapi dalam perkara ini hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, padahal berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai pemakai atau pengguna melainkan sebagai penyimpan. Dengan demikian baik pertimbangan hakim maupun pidana yang dijatuhkan tidak tepat, karena tidak sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

## Simpulan

Kesimpulannya bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam perkara pidana Narkotika Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Jmr tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti sebagai penyimpan bukan sebagai pemakai.

## Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2009). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Gadjah Mada University Press.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia*. Pustaka Magister.
- Balci, M. (2022). Crime of Encouraging the Use of Narcotics on Social Networks. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 9(1), 23–30. <https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2021.21113>
- Budiarto, M. (1991). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. P.T. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hartanto, D. (2021). Application of Reverse Evidence for The Crime of Money Laundering Based on The Origin of Narcotics. *Croatian International Relations Review*, 27(88), 14–33. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2021-0009>
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Rangkang Education.
- Ilyas, A. (2019). Ineffective regulation of narcotics crime prevention (Criminology perspective). *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(1), 1259–1263. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.00229.8>
- Kadarudin. (2018). Drug-related crimes and control in Indonesia and Taiwan: Cooperation regarding narcotics smuggling prevention and countermeasures from the point of view of international law. *Communications in Computer and Information Science*, 877, 312–323. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95204-8\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95204-8_27)
- Kasim, A. (2021). School Drug Education and Leadership Agility: Narcotics Crime Study in Children. *Asian Journal of University Education*, 17(4), 388–398. <https://doi.org/10.24191/ajue.v17i4.16204>
- Krismen, Y. (2019). Polri (Indonesian police dept) investigator position in accordance with criminal code procedures on narcotics crime law enforcement. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(4), 87–108.
- Lamintang, & Lamintang, F. T. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Lasmadi, S. (2020). Issuance of a Search Warrant for Narcotics Crime in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(1), 45–57. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30304>
- Leheza, Y. (2023). Foreign Experience in Legal Regulation of Combating Crime in the Sphere of Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Analogues and Precursors: Administrative and Criminal Aspect. *Journal of Drug and Alcohol Research*, 12(4). <https://doi.org/10.4303/JDAR/236240>
- Manulang, E. F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Penerbit Kompas.

- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Oktoara, A. P. (2021). Strategy for Implementing Operations to Handle the Crime of Narcotics. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3), 201–213. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.18>
- Pasaribu, R. (2018). Fight Narcotics with Community Strengthening: Crime Control Management by Community Policing. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 237–252. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>
- Pepper, A. (2020). Crime fiction and narcotics. *The Routledge Companion to Crime Fiction*, 371–378.
- Rakinaung, S. J. (2019). Prevention strategy of narcotic crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8), 3128–3132.
- Sina, L. (2020). Implication of death penalty for drugs crimes in Indonesia: A case study in indonesia anti-narcotics agency of East Kalimantan province. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 55–66.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2012). *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan.
- Syarhan, M. (2021). Prevention of the Crime of Using Narcotics by Children as a Form of Opened System. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 603–609. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.70>
- Zharmagambetova, D. A. (2019). The problem of the production of deposition of testimony during the disclosure and investigation of crimes related to trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(1), 412–420. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1\(39\).43](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).43)